# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Negara Armenia dan negara Azerbaijan terlibat peperangan yang terjadi karena memperebutkan suatu wilayah kecil yang berada di pegunungan Kaukasus tepatnya di antara Laut Hitam dan Laut (danau) Kaspia yaitu wilayah yang bernama Nagorno-Karabakh (*Perang Nagorno-Karabakh, Sengketa Berdarah di Bekas Tanah “Beruang Merah,”* 2011). Dan Nagorno-Karabakh adalah wilayah yang secara garis teritori internasional bertempat di Azerbaijan, akan tetapi 95 % penduduk yang bertempat di Nagorno-Karabakh adalah etnis Armenia (Vardaro et al., 2016).

Perang yang terjadi di Nagorno-Karabakh terbagi menjadi dua fase peperangan. Fase pertama terjadi sejak tahun 1988 hingga 1991, di mana dalam fase ini terjadi suatu konflik antara wilayah Armenia, Azerbaijan dan Nagorno-Karabakh yang saat itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet lalu terjadilah konflik etnis di antara mereka. Kemudian, muncullah suatu kebijakan glasnost (keterbukaan politik) yang diterapkan oleh Uni Soviet, serta adanya sengketa wilayah Nagorno-Karabakh menjadi suatu konflik etnis dengan kontak senjata secara intens, akan tetapi ruang lingkup Nagorno-Karabakh masih terbatas (Rieff, 1997a).

Dan, fase kedua terjadi pada tahun 1992 hingga 1994, di mana dalam fase ini Uni Soviet sudah terpecah sehingga negara Armenia dan negara Azerbaijan memerdekakan negaranya masing-masing (Rieff, 1997a), Dan dengan runtuhnya Uni Soviet, Azerbaijan dan Armenia berusaha untuk memiliki dan mendesak Nagorno-Karabakh sebagai bagian dari negara kekuasaan mereka (Vardaro et al., 2016), namun dalam fase inilah yang menjadi suatu kegelisahan bagi Nagorno-Karabakh karena wilayah tersebut sudah dikatakan merdeka atau belum. Sehingga dalam fase inilah, terjadi suatu gencatan senjata yang sangat dahsyat menggunakan tank dan pesawat tempur yang dilakukan oleh Armenia dan Azerbaijan dalam melakukan perebutan wilayah Nagorno-Karabakh. Pada tahun 1994, perang senjata yang dibantu oleh Rusia sebagai penengah dalam perang tersebut pun telah berakhir dan yang memenangkannya adalah negara Armenia (Vardaro et al., 2016). Akan tetapi persengketaan wilayah dan perebutan wilayah pada Nagorno-Karabakh masih tetap berlanjut hingga awal tahun 2016 yang akhirnya selama terjadi konflik tersebut menyebabkan korban jiwa sebanyak 20.000 sampai 30.000 jiwa (Vardaro et al., 2016)

Konflik yang terjadi antara Azerbaijan dan Armenia dalam melakukan perebutan wilayah Nagorno-Karabakh, menciptakan suatu organisasi internasional yang akan menjadi penengah juga sebagai mediator di antara Azerbaijan dan Armenia. Organisasi Internasional tersebut adalah Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) di mana organisasi keamanan dan kerjasama ini berada di Eropa yang akan mengupayakan mediasi kepada masyarakat internasional yang bermasalah (Vardaro et al., 2016). Sebelum menjadi Organization for Security and Co-operation (OSCE), terlebih dahulu menggunakan Conferences on Security and Co-operation in Europe (CSCE). Conferences on Security and Co-operation in Europe dibuat ketika telah ditanda tangani Undang-Undang Final Helsinki pada 1 Agustus 1975 (Bieri & Nünlist, 2018).

Organization for Security and Co-Operation (OSCE) adalah suatu organisasi yang dibuat untuk mencegah timbulnya konflik dan untuk memfasilitasi penyelesaian politik yang berkelanjutan. OSCE juga adalah suatu forum yang membahas tentang adanya pengendalian senjata, *confidence-security-building*, hak asasi manusia, kaum minoritas, demokratisasi, melakukan penegakan hukum, serta *counter-terrorism* dan lain sebagainya (OSCE, 2015)*.*

Dalam setiap kegiatan yang ditangani oleh OSCE, maka OSCE akan mencipatakan suatu instansi yang berbeda-beda guna menangani permasalahan yang ada. Pada tahun 1992, OSCE menciptakan instansi untuk menangani konflik di Nagorno-Karabakh yakni OSCE Minsk Group. Dalam pembentukan OSCE Minsk Group sangat diharapkan bisa membuahkan hasil pada konflik di Nagorno-Karabakh yakni suatu perdamaian. Akan tetapi, justru dari semua kesepakatan perdamaian yang diciptakan oleh OSCE Minsk Group ini tidak ada yang terealisasikan. Oleh karena itu, muncul spekulasi bahwa OSCE Minsk Group ini tidak mempunyai kekuatan dalam menangani kasus di Nagorno-Karabakh tersebut (Luhulima, 2018).

OSCE Minsk Group mempunyai negara ketua dan negara anggota. Negara ketua tersebut yaitu Perancis, Rusia dan Amerika Serikat, sedangkan untuk negara anggota terdiri dari Belarus, Jerman, Italia, Portugal, Belanda, Swedia, Finlandia, Armenia, Azerbaijan, dan negara lainnya (OSCE Minsk Group, 2017). Kegagalan dalam menyelesaikan konflik di Nagorno-Karabakh yang ditangani oleh OSCE Minsk Group terjadi karena adanya kendala yang di antaranya adalah rasa tidak percaya antara Azerbaijan dan Armenia serta adanya kesalahpahaman dalam konflik tersebut, kemudian terjadinya ketidakstabilan dalam penentuan perdamaian atas konflik tersebut, jumlah pengungsi yang terhitung banyak yang menjadi kendala dalam melakukan penyelesaian konflik di Nagorno-Karabakh, lalu adanya kendala dalam waktu, setelah itu secara hukum internasional ini adalah salah satu kendala dalam membahas tentang sengketa wilayah dimana secara hukum internasional konflik yang terjadi di Nagorno-Karabakh harus diselesaikan dengan prinsip dari hukum internasional yakni secara integrasi territorial dan *self-determination,* kendala terakhir adalah adanya intervensi baik secara internal maupun eksternal, intervensi internal berasal dari negara ketua yakni Perancis, Rusia dan Amerika Serikat lalu intervensi eksternal berasal dari Turki dan Iran.

Dari keenam kendala tersebut dapat memicu adanya kegagalan OSCE Minsk Group dalam menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh sebagai mediator. OSCE Minsk Group adalah salah satu organisasi internasional yang dipastikan memiliki kekurangan dalam kinerjanya. Kekurangan yang dimiliki oleh OSCE Minsk Group terdiri dari tujuh macam yaitu adanya perbedaan dalam pola piker baik dari OSCE Minsk Group, negara ketua ataupun dari Azerbaijan dan Armenia, lalu kredibilitas negara ketua yang di antaranya dianggap tidak transparan dalam hal negosiasi atau pertemuan lainnya dalam membahas perdamaian Nagorno-Karabakh, selanjutnya adanya inkonsistensi pada prinsip dari OSCE Minsk Group yang menjadikannya sebagai salah satu kekurangan dari organisasi tersebut, kemudian terdapat proses negosiasi yang tidak seimbang atau tidak sesuai dengan perkiraan negara yang terkait dalam konflik, serta OSCE Minsk Group dianggap tidak transparan dalam hal perencanaan perdamaian dalam proses negosiasi kepada khalayak umum atau bahkan negara anggota lainnya, dan terjadinya perubahan atas struktur kepemimpinan OSCE Minsk Group dalam memimpin pertemuan atau negosiasi inilah yang mengakibatkan kegagalan dalam menyelesaikan konflik tersebut, yang terakhir adalah kurangnya jaminan keamanan yang dirasakan oleh pihak terkait.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang konflik di Nagorno-Karabakh dengan judul **“PERAN OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI NAGORNO-KARABAKH”.**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dipaparkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran OSCE dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Eropa?
2. Sejauh mana kepentingan Azerbaijan dan Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh?
3. Bagaimana kebijakan OSCE Minsk Group dalam penyelesaian konflik di Nagorno-Karabakh?
	1. **Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, dengan kemampuan penulis dalam mencari data memiliki keterbatasan dan peneliti merasa perlu untuk membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus, maka pembatasan masalah ini lebih menunjukkan upaya OSCE Minsk Group dalam menyelesaikan konflik di wilayah Nagorno-Karabakh.

## **1.4 Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah, “**Bagaimana upaya OSCE Minsk Group sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik di Nagorno-Karabakh?”.**

## **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

###  1.5.1 Tujuan Penelitian

 Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, penulis memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai dalam tulisan ini. Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan peran OSCE dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Eropa;
2. Untuk menjelaskan kepentingan Azerbaijan dan Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh;
3. Untuk mengetahui kebijakan OSCE dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Nagorno-Karabakh.

###  1.5.2 Kegunaan Penulisan

 Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis paparkan di atas, adapun kegunaan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan tentang adanya konflik di Nagorno-Karabakh dan apa yang menjadi latar belakang terjadinya konflik ini serta menitik beratkan kepada OSCE dalam menyelesaikan kondlik yang terjadi di Nagorno-Karabakh.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini, diantaranya :
	1. Untuk memenuhi salah satu tanggung jawab dalam menempuh program studi S-1 dengan membuat suatu karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan untuk lulus pada program studi Ilmu Hubungan internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pasundan Bandung;
	2. Memberi tahukan tentang teori-teori resolusi konflik bagi akademik maupun pembuat kebijakan; dan
	3. Secara khusus memberikan informasi kepada pihak lain yang berminat untuk meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan menjadi referensi bagi pengembangan dan bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai peran OSCE dalam menyelesaikan konflik di Nagorno-Karabakh.